



PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir di xxxxx, tanggal 09 September 1976 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Assayuti Lubis, S.H., Kawan, Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ASP LAW OFFICE", beralamat di Jl. Danau Bogor Raya, Perumahan Bukit Bogor Raya, Blok i 11 No. 23, Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Register Nomor 442/SK/2024/PA.Sbh Tanggal 02 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, lahir di xxxxxx, tanggal 27 Desember 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Sbh



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 02 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2006 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan sesuai tuntunan ajaran Agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Raja Tinggi sebagaimana tercatat dalam Kutiapan Akta Nikah Nomor: xxxxxx;
2. Bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal rumah Termohon di Desa Pir Trans Sosa IV, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - 3.1. ANAK I, laki-laki, lahir di xxxxx 18 Februari 2007
 - 3.2. ANAK II, perempuan, lahir di xxxxxx 15 November 2013Anak tersebut saat ini tinggal dan diasuh bersama Termohon;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berlangsung harmonis namun sekira tahun 2021, hubungan rumah tangga mulai perselisihan atau percekcoakan yang penyebabnya antara lain :
 - 4.1. Permasalahan ekonomi / nafkah / terbelit hutang
 - 4.2. Termohon keras kepala, dan terlalu pecemburu;
5. Bahwa puncak dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekira bulan Februari 2022 yang mana Pemohon dituduh selingkuh oleh Termohon, Termohon meminta cerai serta mengusir Pemohon, hal tersebut menjadi pemicu hingga pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai saat ini;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berupaya menyelamatkan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 116 (F) Kompilasi Hukum Islam terpenuhi maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim Yang Mulia agar mengabulkan Permohonan ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang kemukakan di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan *putusan* sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sesuai hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan terlebih dahulu Majelis memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada Kuasa Hukumnya, Berita Acara Pengambilan Sumpah, hingga Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan berdasarkan pemeriksaan tersebut Kuasa Hukum Pemohon telah sah bertindak mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Sbh yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu alasan yang sah. Atas dasar hal tersebut maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini. Meskipun demikian, Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon agar bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya disempurnakan oleh Pemohon sepanjang petitum angka 2 menjadi memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (Kusdiana Bin Widayat);

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas Provinsi, Sumatera Utara, tanggal 22 Mei 2006, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 23 Desember 2013 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai Saudara Sepupu Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2006 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Pir Trans Sosa Unit IV;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dianugerahi 2 (orang) anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun 2022 yang lalu sudah berpisah. Perpisahan keduanya soal kecemburuan Termohon kepada Pemohon. Selain itu, ada juga masalah ekonomi;
- Bahwa soal ekonomi tersebut, berdasarkan aduan Pemohon kepada Saksi terkadang hasil dari pekerjaan Pemohon sebagai fotografer tidak seperti yang diharapkan Termohon. Awal-awal Pemohon bekerja sebagai fotografer memang penghasilannya lumayan. Namun seiring waktu dan banyaknya saingan, penghasilan tidak seperti sebelum-sebelumnya lagi;
- Bahwa sekalipun Saksi berbeda desa, namun Saksi juga sering berkunjung ke desa tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Desa yang sama dengan rumah bersama Pemohon dan Termohon yang ditinggali oleh Termohon itu;
- Bahwa untuk menyatukan kembali keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah pernah diupayakan damai. Namun usaha tersebut belum mampu merukunkan kembali keduanya;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan saksi dengan saudara sepupu Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2006 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Pir Trans Sosa Unit IV. Rumah yang ditinggali keduanya adalah rumah bersama;
- Bahwa selama menjadi pasangan suami istri, Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (orang) anak;
- Bahwa sejak tahun 2022 yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon yang keluar dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal bersama orang tuanya di Desa PIR Trans Sosa Unit IV. Sementara Termohon tinggal di rumah bersama itu;
- Bahwa pertengkaran keduanya dipicu soal ekonomi dan Saksi beberapa kali menyaksikan pertengkaran keduanya saat berkunjung;
- Bahwa soal ekonomi tersebut, berdasarkan aduan Pemohon kepada Saksi Termohon merasa kurang dari hasil pekerjaan Pemohon sebagai fotografer. Di awal Pemohon bekerja sebagai fotografer memang penghasilannya lumayan. Namun seiring waktu dan banyaknya saingan, penghasilan tidak seperti sebelum-sebelumnya lagi;
- Bahwa upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan. Salah satunya 4 (empat) bulan sejak Pemohon dan Termohon berpisah dan Saksi hadir langsung pada proses perdamaian itu;
- Bahwa perdamaian itu dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon dengan dihadiri Pemohon dan Termohon dan juga paman Termohon. Hasilnya waktu itu baik Pemohon maupun Termohon ingin berpikir-pikir terlebih dahulu;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya 2 (dua) bulan kemudian, Pemohon dan Termohon kembali didamaikan, namun tetap keduanya belum bisa dirukunkan;
- Bahwa untuk perdamaian yang terakhir ini, Saksi tidak hadir. Hanya sebatas cerita dari Pemohon;
- Bahwa sejak saat itu keduanya tidak pernah lagi saling mengunjungi. Bahkan saat lebaranpun tidak ada lagi saling bersilaturahmi;
- Bahwa sejak berpisah kedua anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Termohon. Biaya keduanya dari hasil kebun milik Pemohon dan Termohon yang dikelola Termohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi baru pindah ke Desa Pir Trans Sosa IIIB baru 2 (dua) tahunan ini. Sebelumnya Saksi tinggal di Desa Unit IV, tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sekalipun Saksi telah pindah desa, namun Saksi masih sering berkunjung ke Desa Unit IV;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya, dimana Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan dan Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3, pengadilan agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, dengan demikian para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, dan terlebih dahulu Majelis memeriksa keabsahan Surat Kuasa Pemohon kepada Kuasa Hukumnya, Berita Acara Pengambilan Sumpah, hingga Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan berdasarkan pemeriksaan tersebut Kuasa Hukum Pemohon telah sah bertindak mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek* sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam perkara cerai talak, Pemohon mengajukan permohonannya kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon. Dalam perkara *a quo*, Termohon tinggal di Kabupaten Padang Lawas yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan. Atas hal tersebut Pemohon sudah tepat mengajukan permohonan cerainya ke Pengadilan Agama Sibuhuan dan

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sibuhuan secara relatif berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, setelah mempelajari permohonan Pemohon secara seksama, hal yang menjadi alasan Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana yang didalilkan dalam surat permohonannya, pada pokoknya Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2022 yang lalu karena peselisihan dan pertengkaran yang dipicu soal ekonomi dan sikap pencemburu Termohon. Sebagai usaha untuk menyatukan kembali keduanya telah dilakukan namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tersebut di atas telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian adalah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan tak berujung. Atas hal tersebut permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya untuk P.1. sementara bukti P.2 tidak dapat ditunjukkan aslinya. Namun demikian, sekalipun bukti P.1 tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, kesesuaian data dan materi muatan yang ada di dalamnya dengan bukti P.2 mengkonfirmasi kebenaran materi bukti P.1. Dengan demikian bukti P.1 dan P.2 di atas memenuhi persyaratan formil dan materiil serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon. Sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 *a quo*, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Mei 2006, dengan demikian secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Selanjutnya berdasarkan bukti P.2 diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan dan atau tidak terdapat perlawanan yang membuktikan selainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui ternyata dalam rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat sama dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, yaitu Desa PIR Trans Sosa IV. Perpisahan keduanya dipicu perselisihan dan pertengkaran soal ekonomi dimana Termohon merasa kurang dengan pemberian Pemohon dari profesinya. Sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi. Bahkan di hari lebaran juga tidak. Selanjutnya, Pemohon dan Termohon sudah berulang kali didamaikan namun tidak pernah berhasil menyatukan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sehingga memenuhi syarat materiil. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg dan Pasal 308 - 309 R.Bg, secara formil dan materiil kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon, serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon dalam permohonannya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya telah memiliki 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2 (dua) tahun yang lalu. Perpisahan tersebut dipicu sikap perselisihan dan pertengkarannya soal ekonomi, dimana Termohon merasa kurang dari hasil pekerjaan Pemohon;
4. Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang antara pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi. Bahkan di momen-momen istimewa seperti hari lebaran, baik Pemohon maupun Termohon tidak ada lagi saling mengunjungi;
5. Bahwa usaha damai untuk merukunkan kembali keduanya telah berulang kali dilakukan namun tidak berhasil menyatukan kembali keutuhan bangunan rumah tangga keduanya;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah masuk dalam kategori rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 12991 tentang Penyebarluasan Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian adalah pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan tak berujung;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak tahun 2022 yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu soal ekonomi. Upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga dekat Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan sebagai bagian dari usaha merukunkan kembali bangunan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Namun, usaha tersebut ternyata belum juga mampu menyatukan kembali keduanya;

Menimbang, bahwa dari berbagai fakta hukum tersebut di atas, dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang tak berujung, saling mendiamkan, tidak lagi peduli satu sama lain, bahkan sudah tinggal beda atap selama 2 (dua) tahun, tentu akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an surat Ar- Rum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sikap Pemohon yang tidak bersedia lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon dapat diambil suatu kesimpulan serta merupakan indikator nyata bahwa rumah tangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan sesuai dengan angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan:

"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);*

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara' tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketenteraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: *"dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";*

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon telah terbukti, dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, sesuai Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, maka cerai yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak ke satu *raj'i*, dimana Pemohon berhak rujuk selama isteri dalam masa *'iddah*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 *Hijriah* oleh Bainar Ritonga, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Riki Handoko, S.H.I., M.H. dan Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Afrizal Juanda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Bainar Ritonga, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Riki Handoko, S.H.I., M.H.

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Afrizal Juanda, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan No.310/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)